



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Srog

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SORONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 28 September 2018 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 10 Desember 1985, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer SMP, bertempat tinggal di Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya;  
Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sorong, 09 Januari 1982, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer SMP Ampera Teminabuan, bertempat tinggal di Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya;  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong, Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Srog, tanggal 23 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 29 Maret 2006, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua,

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-096/KUA.33.04.07/PW.01/08/2023, tertanggal 10 Agustus 2023;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
  3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Sorong Selatan dan selanjutnya tinggal di kediaman bersama yang beralamat di Kabupaten Sorong Selatan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
  4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat Ba'da Dukhul, dan telah dikaruniai anak tiga orang masing-masing bernama:
    - a. ANAK 1, tempat tanggal lahir Sorong, 24 Maret 2008, dalam asuhan Penggugat;
    - b. ANAK 2, tempat tanggal lahir Teminabuan, 10 Mei 2011 dalam asuhan Penggugat;
    - c. ANAK 3, tempat tanggal lahir Teminabuan, 17 Mei 2013 dalam asuhan Tergugat;
  5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan September tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai Guru Honorer di SMP;
  6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Mei tahun 2023, dikarenakan dengan alasan yang sama, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat sehingga sampai saat ini telah berpisah selama sembilan bulan;
  7. Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat masih saling berkomunikasi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
  8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Srog

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dengan melibatkan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Guru Honorer SMP Ampera Teminabuan dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sorong untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
12. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam Pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
13. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sorong agar memutuskan sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Srog*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
  - 3.1. Nafkah Iddah sejumlah 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sorong untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
  - 5.1. ANAK 1, tempat tanggal lahir Sorong, 24 Maret 2008;
  - 5.2. ANAK 2, tempat tanggal lahir Teminabuan, 10 Mei 201;
  - 5.3. ANAK 3, tempat tanggal lahir Teminabuan, 17 Mei 2013;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap persidangan;

Bahwa oleh karena perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik oleh Penggugat, maka Hakim Tunggal memberi penjelasan kepada para pihak tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, selanjutnya Tergugat menolak kesediaannya untuk beracara secara elektronik;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Srog

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim Tunggal telah memaksimalkan upaya damai dengan memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator yaitu Sapuan, S.H.I., M.H., namun ternyata berdasarkan Kesepakatan Perdamaian yang dibuat di hadapan mediator tanggal 30 Januari 2024, upaya damai yang dilakukan melalui proses mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian dengan tuntutan lain yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut sebagai berikut

1. Bahwa, Para Pihak menyepakati prosedur perceraian yang diajukan Penggugat tetap berjalan karena proses perdamaian pada pokok perkara ini tidak berhasil;
2. Bahwa Penggugat akan mencabut petitum angka 5 gugatan mengenai tuntutan hak asuh anak;
3. Bahwa Penggugat juga akan mencabut petitum angka 3 dan angka 6 dalam gugatan mengenai tuntutan nafkah sebagai hak-hak yang muncul akibat dari perceraian dan akan diatur secara kekeluargaan;
4. Bahwa, Para Pihak sepakat agar kesepakatan perdamaian sebagian ini dikukuhkan oleh Pengadilan dalam diktum amar putusan pokok perkara;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian yang telah dilaksanakan tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan membacakan gugatan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat terkecuali mengenai pencabutan petitum mengenai hak asuh anak dan nafkah-nafkah sebagaimana kesepakatan perdamaian sebagian Penggugat dan Tergugat sesuai yang tercatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 30 Januari 2024;

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar posita angka 1, Tergugat dan Penggugat menikah tanggal 29 Maret 2006;
- Bahwa, benar posita gugatan angka 2, angka 3, dan angka 4;
- Bahwa tidak benar seluruhnya posita angka 5, memang rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak harmonis dan ada perselisihan

*Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Srog*



dan pertengkaran namun itu disebabkan Penggugat yang tidak jujur dan sering berbohong mengenai penggunaan uang yang sudah Tergugat berikan kepada Penggugat, namun justru salah dipergunakan untuk keperluan Penggugat yang lain;

- Bahwa tidak benar seluruhnya posita angka 6, memang pada Mei 2023 Tergugat yang pergi meninggalkan rumah, namun alasannya karena pada saat itu Penggugat dan keluarga Penggugat sudah tidak mau lagi tinggal dengan Tergugat, dan oleh karena rumah kediaman itu adalah tempat tinggal Penggugat dan keluarga Penggugat, maka Tergugat lah yang memutuskan pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa terkait mediasi keluarga, Tergugat menganggap belum ada mediasi karena keluarga Penggugat hanya mau ibu Tergugat saja yang datang untuk ikut mediasi, sedangkan keluarga Tergugat yang lain tidak diminta ikut;
- Bahwa terkait posita angka 7, selama berpisah memang Tergugat dan Penggugat masih berkomunikasi namun hanya untuk masalah anak, Tergugat tidak memberi nafkah karena keterbatasan Tergugat, dan sempat Tergugat sudah beriktikad untuk memberi uang namun justru Penggugat yang menolak pemberian tersebut;
- Bahwa Tergugat juga tidak keberatan dengan gugatan cerai yang diajukan Penggugat, Tergugat juga merasa rumah tangga tidak dapat dipertahankan melihat sikap Penggugat seperti sekarang;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui jawaban Tergugat sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti bukti berupa:

#### A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-096/KUA.33.04.07/PW.01/08/2023, tertanggal 10 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh KUA Teminabun Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap  
*Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Srog*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX, dengan NIK: XXXXXXXX, tertanggal 13 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.2;

## B. Saksi:

1. SAKsi 1 p, umur 65 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya, saksi tersebut merupakan tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sudah lama, sejak tahun 2009;
  - Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
  - Bahwa kehidupanrumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi mengetahui beberapa kali perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melewati rumah Penggugat dan kemudian mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa saksi hanya mendengar ribut-ribut antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak tahu penyebabnya karena hanya mendengar dari luar rumah Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, kedua belah sudah berpisah tempat tinggal sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu karena Tergugat sudah tidak tinggal lagi di kediaman bersama tersebut;

*Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Srog*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah, tidak ada upaya dan tidak iktikad dari Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun melanjutkan rumah tangga, kedua belah pihak sudah tidak bertemu lagi setahu saksi;

2. SAKSI 2 P, umur 42 tahun, agama Protestan, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya, saksi tersebut merupakan tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang in rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi hanya mengetahui pertengkarnya saja dan tidak tau penyebabnya, karena kedua belah pihak bertengkar di dalam rumah dan saksi sebagai tetangga hanya mendengar dari luar rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama enam bulan, Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah, tidak ada upaya untuk rukun oleh kedua belah pihak, dan tidak ada iktikad dari Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dalam persidangan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Hakim Tunggal;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Srog*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, namun berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 28 September 2018 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, serta Penetapan Hakim Tunggal untuk memeriksa perkara *a quo* oleh Ketua Pengadilan Agama Sorong berdasarkan izin tersebut, maka perkara *a quo* diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sidang dan mengikuti sidang dengan agenda upaya perdamaian dan sidang dengan agenda pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah perkara perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut Hukum Islam, yang diatur dalam Pasal 49 Undang-undang tentang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus, maka kedua belah pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa tugas awal pengadilan dalam penyelesaian perkara perdata adalah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg *unctis* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *unctis* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan pada setiap persidangan yaitu dengan cara mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Srog

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam perkara ini telah dilaksanakan dan berdasarkan laporan tertulis mediator Sapuan, S.H.I., M.H. tanggal 30 Januari 2024, upaya damai melalui proses mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian atau yang artinya tidak berhasil pada pokok perkara perceraian;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan keterangan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara kedua belah pihak adalah gugatan perceraian dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.2 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 P dan SAKSI 2 P yang memberikan keterangan secara terpisah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup sesuai maksud Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan tidak dibantah kebenarannya memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik, oleh karena itu mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara, dan dengan demikian membuktikan ikatan perkawinan yang sah Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi kartu tanda penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai maksud Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan tidak dibantah kebenarannya memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik, oleh karena itu mempunyai nilai

*Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Srog*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara, dan dengan demikian membuktikan kesesuaian identitas Penggugat dan Penggugat sekarang berdomisili di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Sorong;

Menimbang, bahwa kesaksian Saksi 1 dan Saksi 2 memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi karena didasarkan dengan apa yang mereka dengar, mereka lihat dan diketahui sendiri secara langsung dan kesaksian satu sama lain saling bersesuaian dan berkaitan sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, dan dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian dapat diterima;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut ternyata dapat membuktikan dalil-dalil Penggugat yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung terus-menerus sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama enam bulan sejak Juli 2023 sampai 23 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun telah diberikan kesempatan oleh Hakim Tunggal, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya tersebut dalam persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan proses jawab-menjawab dari pembacaan gugatan sampai dengan duplik diketahui bahwa bantahan Tergugat dalam jawabannya mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran yang justru diakui sepenuhnya oleh Penggugat dalam repliknya, maka Hakim Tunggal menilai pengakuan murni Penggugat terhadap jawaban Tergugat tersebut dapat menjadi alat bukti yang sah dalam perkara *a quo* dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karenanya patut disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan Penggugat tidak jujur kepada Tergugat serta menyalahgunakan uang yang telah diberikan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa pada pokoknya Tergugat membenarkan dan mengakui sebagian besar dalil-dalil gugatan kecuali apa yang dibantah oleh Tergugat, begitu pula Penggugat dalam repliknya juga membenarkan dan mengakui dalil-dalil bantahan Tergugat dalam jawabannya sehingga dapat

*Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Srog*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui fakta-fakta yang diakui atau setidaknya tidak dibantah, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah sah menikah dan menjadi pasangan suami dan istri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menjalani kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis selama kurang lebih dua belas tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Kampung Sayolo, RT001 RW001 Kelurahan Sayolo, Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun pada September 2018 disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Penggugat tidak jujur kepada Tergugat serta menyalahgunakan uang yang telah diberikan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Mei 2023 hingga perkara gugatan ini diajukan;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara agama Islam pada 29 Maret 2006 dan belum bercerai hingga saat ini;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
3. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan oleh Penggugat tidak jujur kepada Tergugat serta menyalahgunakan uang yang telah diberikan Tergugat kepada Penggugat;
4. Bahwa, Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama delapan bulan sejak Mei 2023 sampai 23 Januari 2024;

*Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Srog*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa, selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi layaknya suami dan istri yang harmonis serta tidak ada usaha maupun iktikad baik dari kedua belah pihak untuk kembali rukun membina rumah tangga;
6. Bahwa, orang-orang terdekat dari kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang terlebih dahulu, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mohon putusan pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 KHI, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa, apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang berlangsung terus-menerus, apa dan siapa penyebabnya dari perselisihan dan pertengkaran tersebut?
2. Bahwa, harus diketahui apakah benar-benar perselisihan dan pertengkaran serta penyebabnya tersebut berpengaruh terhadap keutuhan hidup rumah tangga suami istri?
3. Bahwa, apakah benar antara suami istri sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa, berdasarkan fakta Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar secara terus-menerus yang disebabkan ..., maka Hakim Tunggal menilai hal tersebut merupakan faktor prinsipal yang dapat

*Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Srog*



mempengaruhi keharmonisan kehidupan rumah tangga, dengan demikian unsur pertama di atas telah terpenuhi;

2. Bahwa, terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut mengakibatkan kedua belah pihak berpisah tempat tinggal selama delapan bulan sejak Mei 2023 sampai dengan saat Penggugat mengajukan perkara *a quo* pada 23 Januari 2024 karena Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama serta dikuatkan pula dengan fakta bahwa Penggugat menunjukkan sikap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, maka Hakim Tunggal menilai fakta tersebut benar-benar mempengaruhi keutuhan kehidupan rumah tangga, dan oleh karenanya unsur kedua di atas telah terpenuhi;
3. Bahwa, pada setiap persidangan Hakim Tunggal telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat *vide* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dikuatkan dengan fakta bahwa orang-orang terdekat Penggugat dan Tergugat juga telah berupaya mendamaikan, namun semua upaya perdamaian tidak juga berhasil mencapai perdamaian karena Penggugat bersikeras bercerai dengan Tergugat, maka Hakim Tunggal menilai sudah tidak ada harapan bagi kedua belah pihak untuk kembali rukun membina rumah tangga, sehingga unsur ketiga di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, jika suatu perkawinan yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus maka akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri dan sebagaimana pula tujuan perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan, justru sebaliknya akan menimbulkan kerugian (*mudarat*) dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Menolak kerusakan (*mudarat*) harus didahulukan daripada menarik manfaat (*maslahat*)”.

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal menilai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi mendatangkan *maslahat*, namun justru hanya akan menimbulkan *mudarat* yakni penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sependapat dan kemudian mengambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal, isi Kitab *Fiqhus Sunnah Juz II* halaman 248, yaitu:

**فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة, أو  
إعتراف الزوج, وكان الإيذاء مما لا يطاق معه  
دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضى عن  
الإصلاح بينهما طلقها طلقه بائنة**

Artinya: “Maka ketika gugatan istri dibuktikan/dikuatkan di hadapan hakim baik dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, dan adanya hal yang menyakitkan (*konflik*) telah parah sedemikian rupa antara keduanya sehingga menyebabkan tidak adanya harapan untuk kelanjutan hidup rukun kembali, sedangkan Hakim juga sudah tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan *talak ba'in*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal mengambil kesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta unsur-unsur alasan perceraian yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 KHI, dan oleh karenanya Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat sebagai istri yang *ba'da dukhul*, maka berdasarkan

*Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Srog*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 119 KHI talak yang dijatuhkan adalah talak *ba'in shughra*, oleh karenanya petitum angka 2 gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan pertimbangan Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah oleh Machfudz Asyari, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 28 September 2018 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, dan diucapkan pada hari itu oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri Nasir Maswatu, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Machfudz Asyari, S.H.I.**

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Srog



Panitera Pengganti,

**Nasir Maswatu, S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP:

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan Putusan	: Rp	10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 100.000,00

3. Panggilan : Rp 35.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

5. Pemberitahuan Putusan : Rp 35.000,00 +

**Jumlah : Rp 250.000,00**

**(dua ratus lima puluh ribu rupiah)**